



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN MANGKOSO
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah dan Berita Acara Nomor : 17.c/Pem&otda/V/2017 tanggal 20 Mei 2017 tentang Pelacakan Lapangan antara Kelurahan Mangkoso dengan Kelurahan Kiru-Kiru dan antara Kelurahan Mangkoso dengan Desa Lawallu, Berita Acara Nomor : 19.c /Pem&otda/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Hasil Rapat Verifikasi Akhir antara Kelurahan Mangkoso dengan Kelurahan Kiru-Kiru, Kelurahan Mangkoso dengan Desa Lawallu, di Ruang Data Sekretariat Daerah Kab. Barru, Berita Acara Nomor : 27/Pem&Otda/XI/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Penetapan dan Pemasangan Pilar antara Kelurahan Mangkoso dengan Kelurahan Kiru-kiru serta Kelurahan Mangkoso dengan Desa Lawallu maka untuk memberikan kepastian hukum kepada desa/kelurahan dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/Kelurahan lainnya di Kabupaten Barru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat masyarakat.

BAB III
PENETAPAN BATAS WILAYAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Mangkoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Lawallu
- b. Batas Barat : Selat Makassar
- c. Batas Timur : Kelurahan Kiru-Kiru dan Desa Lawallu
- d. Batas Selatan : Kelurahan Kiru-Kiru

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Mangkoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas paling sebelah barat merupakan batas pada laut yang di tandai dengan titik kartometrik 1 dengan Koordinat $119^{\circ}36'14,447''$ E dan $4^{\circ}15'13,574''$ S selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai kecil sampai pada titik kartometrik 2;
- b. titik kartometrik 2 dengan koordinat $119^{\circ}36'15,662''$ E dan $4^{\circ}15'10,749''$ S selanjutnya ke arah timur, masih menyusuri sungai kecil sampai pada titik kartometrik 3;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN MANGKOSO KECAMATAN
SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Batas daerah secara pasti dilapangan adalah sekelompok titik-titik kordinat geografis yang merujuk pada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
5. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik kordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan titik-titik kordinat diukur dari garis pantai.
7. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Kelurahan adalah kelurahan Mangkoso yang berada dalam wilayah Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

- c. titik kartometrik 3 dengan koordinat $119^{\circ}36'18,985''$ E dan $4^{\circ}15'10,859''$ S, selanjutnya masih menyusuri sungai ke arah timur sampai pada titik Kartometrik 4;
- d. titik Kartometrik 4 dengan $119^{\circ}36'27,133''$ E dan $4^{\circ}15'11,736''$ S, kemudian masih menyusuri sungai kecil sampai ke titik kartometrik 5;
- e. titik kartometrik 5 dengan koordinat $119^{\circ}36'36,576''$ E dan $4^{\circ}15'13,97''$ S ,kemudian berbelok ke selatan dengan tetap menyusuri sungai kecil sampai ada Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dengan koordinat $119^{\circ}36'42,603''$ E dan $4^{\circ}15'18,778''$ S yang berada di jembatan yang merupakan batas antara Desa Lawallu dengan kelurahan Mangkoso;
- f. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air/sungai kecil sampai pada Titik Kartometrik 6;
- g. titik Kartometrik 6 dengan $119^{\circ}36'42,61''$ E dan $4^{\circ}15'26,802''$ S, selanjutnya berbelok ke arah timur menyusuri saluran sungai sampai pada titik kartometrik 7;
- h. titik kartometrik 7 yang berada ditengah sungai, dengan Koordinat $119^{\circ}36'53,374''$ E dan $4^{\circ}15'21,634''$ S, kemudian tetap menyusuri sungai ke arah timur lalu berbelok keselatan sampai di titik kartometrik 8;
- i. titik kartometrik 8 atau berada di jembatan Lawallu/Mangkoso dengan koordinat $119^{\circ}37'6,339''$ E dan $4^{\circ}15'28,421''$ S selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai kemudian berbelok ke timur sampai pada titik kartometrik 9;
- j. titik kartometrik 9 diwilayah persawahan dengan koordinat $119^{\circ}37'9,71''$ E dan $4^{\circ}15'32,332''$ S, selanjutnya mengikuti sappo/pagar dan atau pematang ke arah selatan sampai pada titik kartometrik 10;
- k. titik kartometrik 10 dengan Koordinat $119^{\circ}37'13,563''$ E dan $4^{\circ}15'36,862''$ S, selanjutnya ke arah timur mash menyusuri pagar/sappo sampai pada titik kartometrik 11;
- l. titik kartometrik 11 dengan koordinat $119^{\circ}37'24,098''$ E dan $4^{\circ}15'39,887''$ S selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 12;
- m. titik kartometrik 12 dengan koordninat $119^{\circ}37'28,344''$ E dan $4^{\circ}15'39,657''$ S, selanjutnya ke arah utara kemudian berbelok ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 13;

- n. titik kartometrik 13 dengan koordinat $119^{\circ}37'29,123''$ E dan $4^{\circ}15'38,211''$ S selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 14;
- o. titik kartometrik 14 dengan koordinat $119^{\circ}37'33,738''$ E dan $4^{\circ}15'37,297''$ S selanjutnya menyusuri pematang sawah sampai pada sungai atau titik kartometrik 15;
- p. titik kartometrik 15 dengan koordinat $119^{\circ}37'36,457''$ E dan $4^{\circ}15'37,597''$ S, selanjutnya ke arah selatan atau menyusuri sungai sampai pada titik kartometrik 16;
- q. titik kartometrik 16 atau berada ditengah sungai dengan koordinat $119^{\circ}37'36,726''$ E dan $4^{\circ}15'40,597''$ S selanjutnya ke arah selatan menyusuri pagar/sappo wilayah persawahan sampai di titik kartometrik 17;
- r. titik kartometrik 17 dengan koordinat $119^{\circ}37'36,036''$ E dan $4^{\circ}15'43,439''$ S, selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri pagar/sappo sampai di titik kartometrik 18;
- s. titik kartometrik 18 yang berada di tengah sungai dengan koordinat $119^{\circ}37'35,792''$ E dan $4^{\circ}15'49,75''$ S selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping rumah H. Aminuddin yang merupakan warga Kel. Mangkoso dan rumah M. Natsir Made Ali yang merupakan warga Kel. Kirukiru menuju jalan beton sampai pada titik kartometrik 19;
- t. titik kartometrik 19 dengan koordinat $119^{\circ}37'35,038''$ E dan $4^{\circ}15'51,748''$ S, selanjutnya memotong jalan negara ke arah selatan menyusuri jalan beton sampai pada titik kartometrik 20;
- u. titik kartometrik 20 dengan koordinat $119^{\circ}37'33,303''$ E dan $4^{\circ}15'54,842''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri lorong kecil sampai pada titik kartometrik 21;
- v. titik kartometrik 21 dengan koordinat $119^{\circ}37'32,346''$ E dan $4^{\circ}15'56,03''$ S, atau berada di ujung belakang SMP DDI Mangkoso, selanjutnya menuju barat batas kemudian menuju barat menyusuri pagar dan jalan beton disamping sekolah DDI Mangkoso sampai di titik kartometrik 22;
- w. titik kartometrik 22 dengan koordinat $119^{\circ}37'29,507''$ E dan $4^{\circ}15'55,63''$ S, atau pas berada di rumah Abd. Rasyid yang merupakan warga Kel. Kirukiru selanjutnya ke arah selatan sampai pada titik kartometrik 23;

- x. titik kartometrik 23 dengan koordinat $119^{\circ}37'28,873''$ E dan $4^{\circ}15'56,692''$ S, atau berada didekat rumah ibu Mastura yang merupakan warga Kel.Kirukiru, selanjutnya menuju barat sampai di titik kartometrik 24;
- y. titik kartometrik 24 dengan koordinat $119^{\circ}37'28,351''$ E dan $4^{\circ}15'56,442''$ S, atau berada didekat rumah Asri yang merupakan warga Kel.Mangkoso, selanjutnya ke arah selatan barat daya memotong jalan kemudian menuju selatan, Sekolah Dasar Inpres Mangkoso merupakan wilayah Kel. Mangkoso rumah Pak Makka/Ibu Nurdaya merupakan warga Kel.Kirukiru, kemudian berbelok ke selatan sampai di Pilar batas Utama (PBU) dengan koordinat $119^{\circ}37'27,059''$ E dan $4^{\circ}15'58,734''$ S, atau berada dibelakang rumah Bidan Ira yang merupakan warga Kel. Kirukiru;
- z. Pilar batas Utama (PBU) batas selanjutnya serong sedikit ke arah selatan barat daya terus menyusuri pematang sawah, kemudian menuju timur menyusuri pematang sawah sampai di titik kartometrik 25;
- aa. titik kartometrik 25 dengan koordinat $119^{\circ}37'27,306''$ E dan $4^{\circ}16'0,978''$ S, jadi sebelah utara dan timur merupakan wilayah Kel.Kirukiru dan sebelah utara dan barat merupakan wilayah Kel.Mangkoso, kemudian batas menyusuri pematang sawah ke arah selatan kemudian berbelok sedikit ke barat, kemudian lurus ke selatan terus mengikuti pematang sawah sampai di titik kartometrik 26;
- bb. titik kartometrik 26 dengan koordinat $119^{\circ}37'26,556''$ E dan $4^{\circ}16'4,827''$ S Titik kartometrik 26, kemudian menyusuri pematang sawah ke selatan sampai pada titik kartometrik 27;
- cc. titik kartometrik 27 dengan koordinat $119^{\circ}37'25,642''$ E dan $4^{\circ}16'7,606''$ S, kemudian batas berbelok ke barat menyusuri pematang sawah kemudian berbelok ke selatan mengikuti pematang sawah, lalu serong sedikit ke selatan kemudian terus ke selatan menyusuri pematang sawah sampai di titik kartometrik 28;
- dd. titik kartometrik 28 dengan koordinat $119^{\circ}37'24,864''$ E dan $4^{\circ}16'10,24''$ S, Selanjutnya batas menyusuri pematang sawah ke arah selatan sampai di titik kartometrik 29;
- ee. titik kartometrik 29 dengan koordinat $119^{\circ}37'23,785''$ E dan $4^{\circ}16'13,799''$ S, kemudian ke selatan terus menyusuri pematang sawah lalu berbelok ke barat sampai di titik kartometrik 30;



- ff. titik kartometrik 30 dengan koordinat $119^{\circ}37'21,78''$ E dan $4^{\circ}16'15,981''$ S yang menyusuri pematang sawah ke arah selatan sampai pada titik kartometrik 31;
- gg. titik kartometrik 31 dengan koordinat $119^{\circ}37'20,747''$ E dan $4^{\circ}16'19,03''$ S, kemudian berbelok ke barat kemudian lurus ke selatan menyusuri pematang sawah sampai di titik kartometrik 32;
- hh. titik kartometrik 32 dengan koordinat $119^{\circ}37'19,53''$ E dan $4^{\circ}16'21,514''$ S. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah, memotong saluran irigasi, kemudian menyusuri pematang sawah ke selatan sampai di titik kartometrik 33;
- ii. titik kartometrik 33 dengan koordinat $119^{\circ}37'18,285''$ E dan $4^{\circ}16'26,78''$ S, Jadi batas antara Kelurahan Mangkoso dan Kelurahan Kirukiru dibatasi oleh pematang sawah, yang di apit oleh sawah dan empang selanjutnya menyusuri pematang sawah ke arah barat kemudian berbelok ke selatan kemudian berbelok ke selatan barat daya (berbentuk zigzag), kemudian lurus ke selatan barat daya sampai di titik kartometrik 34;
- jj. titik kartometrik 34 dengan koordinat $119^{\circ}37'11,26''$ E dan $4^{\circ}16'33,661''$ S, Jadi batas antara Kel.Mangkoso dengan Kel.Kirukiru di apit oleh empang, selanjutnya batas kemudian menuju barat sampai di titik kartometrik 35;
- kk. titik kartometrik 35 dengan koordinat $119^{\circ}37'9,647''$ E dan $4^{\circ}16'33,058''$ S, kemudian menyusuri pematang ke arah selatan barat daya kemudian berbelok ke selatan atau tetap menyusuri pematang sampai di titik kartometrik 36;
- ll. titik kartometrik 36 dengan koordinat $119^{\circ}37'9,729''$ E dan $4^{\circ}16'36,343''$ S, Jadi dari titik kartometrik 34 sampai titik kartometrik 36 batas mengelilingi empang. batas penyusuri pematang ke arah selatan barat daya, melewati ssamping rumah ibu Imondang kemudian memotong jalan aspal sampai di titik kartometrik 37;
- mm. titik kartometrik 37 dengan koordinat $119^{\circ}37'5,237''$ E dan $4^{\circ}16' 43,57''$ S. yang berada di pesisir laut.

Pasal 6

Peta Batas Wilayah Kelurahan Mangkoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 21 Desember 2017


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru


pada tanggal, 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 46





Keterangan

- Peta Dasar 1:500
- Titik Kartografi
- Batas Kabupaten
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Perikanan
- Perkebunan

INDEKS PETA


PEMERINTAH KABUPATEN BARU
PROVINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH DAERAH
KELURAHAN MANGROVE KEAMATAN SOPENG REGIA


 SKALA : 1:25.000

PROJEKSI
 Model UTM
 Datum WGS84
 Zona 49S

© NEK PETA
 1. Hasil Pekerjaan Lapangan Tim Survei Pengukuran Batas
 2. Foto Aerial Satelit (PDR) © Heras Takas MEI
 3. Heras GPS Coordinate Tracker 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARU
 PROVINSI SELAWAR SELATAN

NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL :
 TENTANG : BATAS DASAR AILK LUBER MANGROVE
 KEC. SOPENG BARU KABUPATEN BARU

BUPATI BARU
 SUARDI SALEH

